

PENGUMUMAN PUBLIK

Nomor: 4026.016.018/1280/E.2/VII/2026

**PERMINTAAN MASUKAN ATAS UJI PUBLIK (*OPEN PUBLIC ACCEPTANCE*)
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NAMA DOMAIN**

Masa Uji Publik: 6 Juli – 6 Agustus 2026

Pengembangan Kebijakan Nama Domain yang dilakukan melalui Forum Multi Stakeholder (FMS) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara para pemangku kepentingan Nama Domain Internet Indonesia yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran terkait kebijakan pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia. Pada Juni 2026 FMS telah mencapai kesepakatan usulan perubahan mengenai Nama Domain yang dibatasi, yaitu mekanisme pengajuan permohonan oleh entitas yang memiliki kepentingan yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk:

- Membatalkan status Nama Domain yang dibatasi agar dapat didaftarkan; dan/atau
- Menambahkan suatu Nama Domain (yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam status Nama Domain yang dibatasi) ke dalam status yang dibatasi agar tidak dapat didaftarkan secara bebas.

Usulan perubahan dapat berupa menambah, mengubah, dan/atau menghapus kebijakan yang telah ada sebelumnya, atau penambahan ketentuan baru yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan dinamika perubahan yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir usulan perubahan kebijakan sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan uji publik.

PANDI sebagai Registri Nama Domain .id memiliki salah satu misi untuk “mengembangkan tata kelola pengelolaan Nama Domain Indonesia dengan melibatkan publik, dan pemerintah secara transparan dan akuntabel”, salah satunya melalui tahapan uji publik. Guna mengembangkan tata kelola pengelolaan Nama Domain Indonesia yang baik, pengembangan Kebijakan Nama Domain sebagai instrumen kunci tata kelola Nama Domain memerlukan partisipasi publik yang berkesinambungan. Hal ini sekaligus merupakan pelaksanaan PANDI atas penormaan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2013) dan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 218 Tahun 2023 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Indonesia (SK Menkominfo 218/2023) yang mengatur bahwa PANDI sebagai Registri memiliki salah satu kewajiban/tugas untuk merumuskan kebijakan terkait Nama Domain Indonesia.

Partisipasi publik menjadi indikator penting dalam menghasilkan Kebijakan Nama Domain yang baik, karena hakikatnya publik yang paling berkepentingan dalam melaksanakan dan mendapatkan keselarasan manfaat atas berlakunya suatu Kebijakan.

Sampaikan masukan anda dalam Kebijakan Nama Domain Indonesia melalui alamat email kebijakan@pandi.id atau borang <https://s.id/fKK2o>.

Pengumuman masukan atas uji publik ini tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak ada perubahan.

Tangerang, 1 Juli 2026



Expressing Your
Freedom

Isnawan
Ketua PANDI

**Masa Uji Publik: 6 Juli – 6 Agustus 2026
Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain
Nama Domain yang Dibatasi**

a. Kebijakan Umum Nama Domain

Kebijakan Umum Nama Domain Versi 7.0	Usulan Perubahan
9. Nama Domain yang Dibatasi 9.1. Registri menetapkan Daftar Nama Domain yang dicadangkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: pertimbangan peraturan perundang Republik Indonesia, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat-istiadat, SARA, dan kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi. 9.2. Varian dari kata-kata, ungkapan dan Nama Domain yang dibatasi dan dicadangkan, secara otomatis ditambahkan sesuai ketentuan dalam Daftar Nama Domain yang dibatasi. 9.4. Daftar Nama Domain seperti yang dimaksud pada Butir 9.1. termasuk tetapi tidak terbatas pada terminologi berikut: 9.4.1. Daftar Nama Geografis, mencakup nama negara/bangsa, kota dan wilayah geografis (provinsi, kabupaten/kota), seperti Indonesia, Jepang, Malaysia, Jakarta, Bandung, Sumatera, Bali, dsb; 9.4.2. Daftar Nama terkait jabatan/institusi pemerintah seperti "Presiden", "Gubernur", "Bupati", "Walikota", atau variasi kata yang memberikan kesan sebagai atau mewakili institusi/instansi pemerintah. Sebagai contoh: presiden.id, presiden.co.id, kementerian.id, kementerian.co.id, kominformasi.id, kominformasi.co.id; 9.4.3. Daftar nama terkait dengan Nama Domain, yaitu suatu penamaan baik yang berdiri sendiri atau dikombinasi dengan kata lain, memberi kesan/konotasi Nama Domain Tingkat Tinggi maupun Nama Domain Tingkat Kedua dari cc-TLD lain. Sebagai contoh: com.id, edu.id, gov.id, com.co.id, net.co.id, sch.co.id;	9.1. Registri menetapkan daftar Nama Domain yang Dibatasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertimbangan Registri, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia, permohonan entitas yang memiliki kepentingan yang sah, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat-istiadat, SARA, kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi. Menghapus butir 9.2. 9.4.1. Daftar Nama Geografis, mencakup nama negara/bangsa, kota dan wilayah geografis (provinsi, kabupaten/kota), pulau, sungai, selat, seperti Indonesia, Jepang, Malaysia, Jakarta, Bandung, Sumatera, Bali, Kapuas, dsb;

9.4.4. Daftar Nama terkait Internet/Teknologi Informasi seperti: www, http, ICANN, IANA, NIC, PANDI, PPND, REGISTER, URL, test, localhost, example, contoh, invalid, gtld, cctld;

9.4.5. Daftar Negatif Budaya yaitu Nama yang berkonotasi atau memberi kesan tidak pantas, tidak sopan, kasar, yang tidak sesuai dengan norma, agama, sosial-budaya, adat-istiadat, kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, dan SARA, serta dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakharmonisan sosial;

9.4.6. Daftar nama berbasis persaingan bisnis atau beritikad tidak baik. Nama Domain yang mirip atau memberi kesan identik dengan nama terdaftar, merek, yang berpotensi menimbulkan masalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan;

9.4.7. Daftar nama terkait nama tokoh Presiden/Wakil RI, Mantan Presiden/Wakil RI, kecuali didaftarkan, oleh pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya. Nama harus lengkap atau sesuai dengan KTP;

9.4.8. Daftar nama terkait nama Kementerian dan Lembaga Pemerintah kecuali didaftarkan oleh lembaga yang bersangkutan;

9.4.9. Daftar nama terkait nama situs sejarah dan budaya nasional, kecuali didaftarkan oleh pengelola resmi situs tersebut, seperti: borobudur.id, prambanan.id;

9.4.10. Daftar nama partai politik dan singkatan hurufnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Menambah butir 9.5:

9.5. Daftar Nama Domain yang Dibatasi dapat ditambah dan/atau dibatalkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh entitas yang memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interest*) sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Registri.

b. Ketentuan Perubahan Nama Domain yang Dibatasi

Ketentuan Perubahan Nama Domain yang Dibatasi Versi 1.0

I. Ruang Lingkup

1. Daftar Nama Domain yang Dibatasi yang dapat dan tidak dapat diajukan pembatalan status pembatasannya;
2. Daftar Nama Domain yang Dibatasi yang dapat ditambahkan sebagai Nama Domain yang Dibatasi;
3. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan penambahan dan pembatalan Nama Domain yang Dibatasi;
4. Dokumen persyaratan permohonan penambahan dan pembatalan Nama Domain yang Dibatasi; dan
5. Tata cara permohonan penambahan dan pembatalan Nama Domain yang Dibatasi.

II. Ketentuan Umum

1. Ketentuan Perubahan Nama Domain yang Dibatasi (selanjutnya disebut "Ketentuan") berfungsi sebagai panduan dalam Penambahan dan Pembatalan Nama Domain yang Dibatasi.
2. Ketentuan ini disusun oleh PANDI sesuai dengan Butir 9.5 Kebijakan Umum Nama Domain.
3. Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Ketentuan ini merujuk pada Kebijakan Nama Domain jo. Kebijakan Definisi Umum.
4. Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI.
5. Nama Domain yang Dibatasi adalah varian dari kata-kata atau ungkapan Nama Domain tertentu yang ditetapkan oleh PANDI untuk tidak dapat didaftarkan atau digunakan secara bebas, karena termasuk ke dalam kategori yang dibatasi sebagaimana diatur di dalam Kebijakan Umum Nama Domain, yang penetapannya berdasarkan pertimbangan Registri, peraturan perundang-undangan, rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia, permohonan entitas yang memiliki kepentingan yang sah, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat-istiadat, SARA, dan kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi.
6. Penambahan Nama Domain yang Dibatasi adalah tindakan PANDI untuk menambahkan varian dari kata-kata atau ungkapan Nama Domain tertentu ke dalam Nama Domain yang Dibatasi.
7. Pembatalan Nama Domain yang Dibatasi adalah tindakan PANDI untuk menghapus status pembatasan varian dari kata-kata atau ungkapan Nama Domain tertentu sehingga dapat didaftarkan sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
8. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Penambahan dan/atau Pembatalan Nama Domain yang Dibatasi kepada PANDI.

III. Ketentuan Khusus

1. PANDI menetapkan daftar Nama Domain yang Dibatasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertimbangan Registri, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia, permohonan entitas yang memiliki kepentingan yang sah, norma hukum, moral, sosial-budaya, adat-istiadat, SARA, kearifan lokal termasuk karena alasan terminologi internet/teknologi informasi.
2. PANDI memiliki hak untuk mengubah, menambah, atau mengurangi varian dari kata-kata, ungkapan dalam daftar Nama Domain yang Dibatasi dengan tetap berpedoman pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Daftar Nama Domain yang Dibatasi sebagaimana yang diatur di dalam Kebijakan Umum Nama Domain termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Daftar Nama Geografis, mencakup nama negara/bangsa, kota dan wilayah geografis (provinsi, kabupaten/kota), pulau, sungai, selat, seperti Indonesia, Jepang, Malaysia, Jakarta, Bandung, Sumatera, Bali, Kapuas, dsb;
 - b. Daftar Nama terkait jabatan/institusi pemerintah seperti "Presiden", "Gubernur", "Bupati", "Walikota", atau variasi kata yang memberikan kesan sebagai atau mewakili institusi/instansi pemerintah. Sebagai contoh: presiden.id, presiden.co.id, kementan.id, kementan.co.id, kominformasi.id, kominformasi.co.id;
 - c. Daftar nama terkait dengan Nama Domain, yaitu suatu penamaan baik yang berdiri sendiri atau dikombinasi dengan kata lain, memberi kesan/konotasi Nama Domain Tingkat Tinggi maupun Nama Domain Tingkat Kedua dari cc-TLD lain. Sebagai contoh: com.id, edu.id, gov.id, com.co.id, net.co.id, sch.co.id;
 - d. Daftar Nama terkait Internet/Teknologi Informasi seperti: www, http, ICANN, IANA, NIC, PANDI, PPND, REGISTER, URL, test, localhost, example, contoh, invalid, gtld, cctld;
 - e. Daftar Negatif Budaya yaitu Nama yang berkonotasi atau memberi kesan tidak pantas, tidak sopan, kasar, yang tidak sesuai dengan norma, agama, sosial-budaya, adat-istiadat, kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, dan SARA, serta dapat menimbulkan permasalahan dan ketidakharmonisan sosial;
 - f. Daftar nama berbasis persaingan bisnis atau beritikad tidak baik. Nama Domain yang mirip atau memberi kesan identik dengan nama terdaftar, merek, yang berpotensi menimbulkan masalah atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
 - g. Daftar nama terkait nama tokoh Presiden/Wakil RI, Mantan Presiden/Wakil RI, kecuali didaftarkan, oleh pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya. Nama harus lengkap atau sesuai dengan KTP;
 - h. Daftar nama terkait nama Kementerian dan Lembaga Pemerintah kecuali didaftarkan oleh lembaga yang bersangkutan;
 - i. Daftar nama terkait nama situs sejarah dan budaya nasional, kecuali didaftarkan oleh pengelola resmi situs tersebut, seperti: borobudur.id, prambanan.id; dan
 - j. Daftar nama partai politik dan singkatan hurufnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
4. Pembatalan Nama Domain yang Dibatasi tidak dapat dilakukan terhadap Nama Domain yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, d, dan e.
 5. Penambahan Nama Domain yang Dibatasi dapat dilakukan terhadap Nama Domain yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pada angka 3.
 6. Permohonan Penambahan dan/atau Pembatalan Nama Domain yang Dibatasi dapat diajukan oleh entitas yang memiliki kepentingan yang sah sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 5 dan romawi III angka 1 meliputi:
 - a. Lembaga pemerintah;
 - b. Pemilik hak atas merek terdaftar;
 - c. Pemilik hak atas nama terdaftar;
 - d. Pengelola resmi situs sejarah dan budaya nasional; dan
 - e. Partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
 7. Dokumen yang wajib dilampirkan oleh Pemohon lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a adalah:
 - a. Surat permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi terkait;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan lembaga pemerintah; dan
 - c. Kartu Pegawai Negeri Sipil/Kartu Anggota TNI/Kartu Anggota POLRI/Kartu Identitas Pegawai Tetap pada lembaga atau pemerintah/Identitas lain yang sah.

8. Dokumen yang wajib dilampirkan oleh Pemohon pemilik hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b adalah:
 - a. Surat permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi terkait;
 - b. Akta notaris/surat keterangan terdaftar/surat keputusan pengesahan badan hukum/NIB;
 - c. Sertifikat merek; dan
 - d. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
9. Dokumen yang wajib dilampirkan oleh Pemohon pemilik hak atas nama terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c adalah:
 - a. Surat permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi terkait;
 - b. Akta notaris/surat keterangan terdaftar/surat keputusan pengesahan badan hukum/NIB; dan/atau
 - c. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
10. Dokumen yang wajib dilampirkan oleh Pemohon pengelola resmi situs sejarah dan budaya nasional sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d adalah:
 - a. Surat permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi terkait;
 - b. Akta notaris/surat keterangan terdaftar/surat keputusan pengesahan badan hukum/NIB/surat keputusan penetapan pengelola/peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan pengelola; dan
 - c. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
11. Dokumen yang wajib dilampirkan oleh Pemohon partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e adalah:
 - a. Surat permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi terkait;
 - b. Surat keputusan pengesahan badan hukum partai politik; dan
 - c. KTP-el/Paspor/e.id/Identitas lain yang sah.
12. PANDI berhak meminta dokumen tambahan kepada Pemohon apabila diperlukan untuk kepentingan verifikasi.
13. PANDI melakukan verifikasi atas permohonan penambahan dan/atau pembatalan Nama Domain yang Dibatasi.
14. PANDI menyampaikan pemberitahuan mengenai hasil verifikasi kepada Pemohon.

IV. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Perubahan Nama Domain yang Dibatasi Versi 1.0 ini berlaku sejak tanggal **(DD-MM-YYYY)**.
2. PANDI dapat sewaktu-waktu mengubah dan/atau menyesuaikan hal-hal terkait pelaksanaan Ketentuan ini sesuai dengan pertimbangan PANDI.
3. Hal-hal yang belum tertuang dalam Ketentuan ini akan diatur kemudian oleh PANDI.